



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 12022090322

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMK PESANTREN TANWIRUS SUNNAH

KEPADA

YAYASAN PONDOK PESANTREN TANWIRUSSUNNAH

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca : Surat Permohonan dari SEKRETARIS YAYASAN PONDOK PESANTREN TANWIRUSSUNNAH Nomor:012/YPST/B.3/IV/2022 tanggal 23-05-2022 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Tanwirussunnah;

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:004.5/7397-PSMK/DISDIK Tanggal 13 Juni 2022 dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Yang Di Laksanakan Pada Tanggal 02 Juni 2022 Menyatakan Bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Pesantren Tanwirussunnah Layak Layak Di Berikan Izin Operasional Sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Pesantren Tanwirussunnah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 221);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 26 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN OPERASIONAL SMK PESANTREN TANWIRUS SUNNAH;

- KESATU : Menyetujui penyelenggaraan Izin Operasional Kepada;
- Nama Sekolah : **SMK PESANTREN TANWIRUS SUNNAH**
Alamat : Jl. Hamzah Dg Tompo No.58 Kelurahan Borongloe
No. Telp/HP : Kec.Bontomarannu Kabupaten Gowa
NPWP : 081242709548
: 75.707.569.2-807.000
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini, dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 13 Juni 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Dra. Hj SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19650606 199003 2 011

- Tembusan Yth
1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Gowa
 4. Kepala Cabang Wil.II Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
 5. Ketua YAYASAN PONDOK PESANTREN TANWIRUSSUNNAH
 6. Kepala SMK PESANTREN TANWIRUS SUNNAH
 7. Pertinggal





YAYASAN PONDOK PESANTREN TANWIRUSSUNNAH

Akta Notaris: Disma Lidyaswati No. 01 Tanggal 4 Juli 2012

Jl. Bontote'ne Kelurahan Borongloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, Sul-Sel

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PONDOK PESANTREN TANWIRUSSUNNAH

Nomor : 005 / YPPTS / A.6 / V/2022

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH SMK PESANTREN TANWIRUS SUNNAH

Menimbang : Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transfanisasi dunia, maka Yayasan Pondok Pesantren Tanwirussunnah perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Menengah Kejuruan.

Mengingat : 1. Surat Menteri Pendidikan Nasional No. 060/a/4/2002 tanggal 26 April 2002tentang Pedoman Pendidirian Sekolah
2. Undang-undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 120/a/U/2004 tentang StandarPelayanan Minimal Bidang Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan

Nama : SMK PESANTREN TANWIRUS SUNNAH

Lokasi : Kompleks Ponpes Tanwirussunnah
Jl. Hamzah Dg Tompo no 58. Kel. Borongloe.
Kec. Bontomarannu
Kab. Gowa Sulawesi Selatan

**Kedua : Mengangkat Jabatan Struktural Organisasi
SMK PESANTREN TANWIRUS SUNNAH**

a. Kepala sekolah

Nama : Mulyoto, ST.

Alamat : Kompleks Ponpes Tanwirussunnah

b. Operator sekolah

Nama : Shuhaib Jamal, S.Tr.T.

Alamat : Kompleks Ponpes Tanwirussunnah

c. Bendahara

Nama : Ihzan Tausar, S.A.B

Alamat : Kompleks Ponpes Tanwirussunnah

d. Waka Kurikulum

Nama : Ramli, S.E

Alamat : Kompleks Ponpes Tanwirussunnah

e. Ketua Program Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak

Nama : Ahmad Rivai, S.Komp

Alamat : Kompleks Ponpes Tanwirus Sunnah



YAYASAN PONDOK PESANTREN TANWIRUSSUNNAH

Akta Notaris: Disma Lidyaswati No. 01 Tanggal 4 Juli 2012

Jl. Bontote'ne Kelurahan Borongloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, Sul-Sel

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelola SMK Pesantren Tanwirus Sunnah serta diberikan honorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai kemampuan Yayasan

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali.

Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontomarannu

Pada tanggal : 12 Mei 2022

Yayasan Pondok Pesantren Tanwirussunnah



Lukman Jamal, Lc
Ketua

Tembusan dikirimkan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Gowa
2. Arsip